



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU

Jl. Pangeran KML 41 Telp. 0541 - 5752004 Babulu Darat Kode Pos 76284

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU
NOMOR 063/1 /KATAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANTAR JEMPUT LIN (AJJ)
KECAMATAN BABULU KAH PPU**

Memang

- a. Bahwa guna mendukung suksesnya kelancaran pelaksanaan laporan proyek perubahan dalam Diklatpim Tingkat IV Angkatan III tahun 2017, serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan pemimpin birokrasi yang kompetitif dan berkualitas
- b. Bahwa yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini, dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Camat Babulu tentang pembentukan Tim Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Seingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4182).
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan daerah tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Beberapa kali diubah terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang nomor 95 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri.

6. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan, pemerintahan Daerah provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran negara Nomor 4871).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Kecamatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 48260).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah (Lembaran Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 6).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten penajam paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 4).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Badan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 17).
17. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11).
18. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 24).

- 19 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Urutan Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 28).
- 20 Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 137/263/2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Camat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PASAL I Membentuk Tim Antar Jemput Izin (AJI) dengan Susunan Tim sebagai berikut

I Project Sponsor : Margono Hadi Sutanto, S.STP

II Project Leader : Drs Bahrudin

III Project Tim : 1. Rudianto, S.Sos
2. M.Nadr, SE
3. Cahya Ningdyah, K, S.STP
4. Jumadi, ST
5. Mirnawaty
6. M.Rofiq, S.Sos
7. Misran, SS
8. Wimanto, SE
9. Sahrudin

PASAL II Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas melaksanakan proyek perubahan Antar Jemput Izin (AJI)

PASAL III Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Babulu
Pada tanggal 29 September 2017

/s/ Camat Babulu,

Margono Hadi Sutanto, S.STP
Nip.198504082003121002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM-47 Telp.0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : *06* / SK / II / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BABULU TANGGUH
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KECAMATAN BABULU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

CAMAT BABULU

Menimbang :

- a. bahwa memperhatikan perkembangan wabah virus corona di Kabupaten Penajam Paser Utara yang semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban;
- b. bahwa telah dinyatakan *Corona Virus Disease 2019* sebagai pandemic oleh World Health Organization sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa salah satu upaya penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan perketatan di masing-masing wilayah, salah satunya dengan melakukan pendataan kedatangan warga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Tim Babulu Tangguh Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4828);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294);
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Babulu Tangguh Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka sinergitas data serta kecepatan dan kegiatan layanan penanganan Covid-19 maka digunakan Aplikasi Babulu Tangguh.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babulu
Pada Tanggal : 16 Februari 2021
Camat Babulu,


Margono Hadi Sutanto, SSTP
Pembina IV/a
Nip. 19850408 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Penajam Paser Utara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Asisten Pemerintah Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara;

Penyusunan Alkes

1. Kepala Puskesmas Babulu
2. Kepala Puskesmas Selakung Jaya
3. Kepala Puskesmas Gunung Irtan

Ditandatangani di Babulu
Pada Tanggal 12 Februari 2021
Camat Babulu,


Margono Hadi Sojanto, SSIP
Pembina IV/A
Nip. 19850408 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi Km 47 Telp (0543) 5232004 Kode Pos 76285

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : 22 / SK / II / 2022

**TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU
NOMOR : 01/SK/II/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- b. Bahwa adanya perubahan komposisi dan personalia Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk merubah komposisi dan personalia Tim Pelaksana Kegiatan ditingkat Kecamatan, untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Babulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 08 tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup PPU Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 33 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Merubah komposisi dan personalia Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 dengan susunan /komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini bertugas :

- a) Mengevaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- b) Mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban desa;
- c) Memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanakan pelaksana tingkat desa, dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran desa;
- d) Meneliti dan memverifikasi pengajuan pencairan anggaran desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e) Melakukan Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di desa.

KETIGA

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 28 Maret 2022

Camat,

Margono Hadi Sutanto, SSTP

Nip. 19850408 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth...

1. Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. PPU
3. Ketua DPRD Kab. PPU
4. Inspektur Inspektoria Kab. PPU
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT

Nomor :

Tanggal : 28 Maret 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM/ PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. PENANGGUNG JAWAB | : Margono Hadi Sutanto, S.STP |
| 2. KETUA | : Imawati, SE |
| 3. SEKRETARIS | : Rudianto, S.Sos |
| 4. ANGGOTA | : 1. Khairil Mabru, ST |
| | 2. Harlansyah, S.Pd |
| | 3. Suja'i, S.Sos |
| | 4. Irfat Budi Santoso, SSTP |
| | 5. Rasmiasih, SE |
| | 6. Samiran |
| | 7. Eko Agus Wahyudi, ST |
| | 8. Abdulloh Afif, S.IP |
| | 9. Puput Septianingsih, S.Pd |
| | 10. Eko Refiansah, A.Md |

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 28 Maret 2022

Camat,

Margono Hadi Sutanto, SSTP

Nip. 19850408 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp. 0543-5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor: 064/SK/VII/2017

TENTANG
PERUBAHAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PENYALURAN ADD DAN PNPM
TAHUN ANGGARAN 2017

CAMAT BABULU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan PNPM diseluruh desa se-Kecamatan Babulu perlu didukung oleh Tim atau Panitia pelaksana kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Tim atau Panitia Pelaksana Kegiatan ditingkat Kecamatan, untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan verifikasi ADD di seluruh desa di Kecamatan Babulu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437);
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
4. Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perubahan atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI No. 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Penajam Paser Utara No. 08 tahun 2007, tentang Organisasi Pemerintah Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Nomor. 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Kedun atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
15. Pengesahan DPA-SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara No. 917/06.49/DPA-SKPD/BAPELITBANG/II/2017, tanggal 07 Februari 2017 Nomor 1)

Memutuskan: Hasil rapat atau musyawarah staf Kecamatan Babulu yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Maret Tahun 2017 bertempat di ruang rapat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Camat Babulu Nomor : 019/SK/IV/2017, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD dan PNPM Tahun Anggaran 2017, Tanggal 12 April 2017;
- KEDUA** : Menetapkan Perubahan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD dan PNPM Pada Kantor Camat Babulu Tahun 2017 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia pelaksana kegiatan pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan PNPM sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini bertugas pada Kecamatan Babulu;
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat keterbitannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Kecamatan Babulu Tahun 2017, program pelayanan dan kelancaran pelaksanaan administrasi kecamatan, kegiatan pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan PNPM, kode rekening 5.2.1.01.01;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 04 Juli 2017

Camat

Margono Hadi Sutanto, SSTP

Penyidik III/Id

Nip. 19850408 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. PPU
3. Ketua DPRD Kab. PPU
4. Inspektur Inspektorat Kab. PPU
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : SK/VII/2017

Tanggal : 04 Juli 2017

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN
MONITORING PENYALURAN ADD DAN PNPM
KANTOR CAMAT BABULU
TAHUN ANGGARAN 2017

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. PENANGGUNG JAWAB | : Camat Babulu |
| 2. KETUA | : Badiyono |
| 3. SEKRETARIS | : Cahyanigdyah Kusuma Dewi, S.STP |
| 4. ANGGOTA | : 1. Rudianto, S.Sos |
| | 2. Irmawati, SE |
| | 3. Nirwana, Amd |
| | 4. Kasman |

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 04 Juli 2017

/s/ Camat,


Margono Hadi Sutanto, S.STP

Pejabat Tk. III.d

Nip. 19850408 200312 1 002